



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi dan terkoordinasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang memiliki kepastian hukum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang•undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PROVINSI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

7. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
8. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
9. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
10. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
11. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
12. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
13. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
14. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
15. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
16. Infrastruktur SPBE Nasional adalah Infrastruktur SPBE yang terhubung dengan Infrastruktur SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah.
17. Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
18. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
19. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
20. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
21. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.

22. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
23. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
24. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
25. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.
26. Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara TIK dengan kriteria dan/ atau standar yang telah ditetapkan.
27. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
28. Asesor adalah seseorang yang melakukan penilaian atas penerapan SPBE.
29. Tim Asesor Internal adalah sekelompok Asesor yang terdiri dari pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
30. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
31. Pusat Pemulihan Data (*Disaster Recovery Center*) adalah fasilitas pengganti pada saat Pusat Data mengalami gangguan atau tidak dapat digunakan sementara waktu selama dilakukannya pemulihan pada Pusat Data.
32. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
33. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
34. Sub Domain adalah anak domain yang merupakan bagian dari domain utama dan digunakan untuk membedakan fungsi atau pembagian area dari sebuah Website (Portal/Aplikasi).
35. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.

36. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.

Pasal 2

- (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
- a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. Tata Kelola SPBE,
- b. Audit TIK,
- c. Penyelenggara SPBE, dan
- d. Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

BAB II
TATA KELOLA SPBE
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Tata Kelola SPBE Pemerintah Provinsi bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE terdiri atas:
 - a. Rencana Induk SPBE Provinsi;
 - b. Arsitektur SPBE;
 - c. Peta rencana SPBE;
 - d. Rencana dan anggaran SPBE;
 - e. Proses bisnis;
 - f. Data dan Informasi;
 - g. Infrastruktur SPBE;
 - h. Aplikasi SPBE;
 - i. Keamanan SPBE; dan
 - j. Layanan SPBE.

Bagian Kedua
Rencana Induk SPBE Provinsi

Pasal 5

- (1) Rencana Induk SPBE Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan secara nasional.
- (2) Rencana Induk SPBE Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
 - b. Arah kebijakan SPBE;
 - c. Strategi SPBE; dan
 - d. Peta rencana strategis SPBE.
- (3) Rencana Induk SPBE Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi.
- (4) Penyusunan Rencana Induk SPBE Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
- (5) Rencana Induk SPBE Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan *review* setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan:
 - a. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Provinsi; dan/atau
 - b. Perubahan kebijakan strategis daerah.

Bagian Ketiga
Arsitektur SPBE Pemerintah Provinsi

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional.
- (2) Arsitektur Pelaksanaan SPBE Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Provinsi dengan Arsitektur SPBE Nasional, Gubernur berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Arsitektur SPBE Pemerintah Provinsi dilakukan review pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) *Review* Arsitektur SPBE Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
 - a. Perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - c. Perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i; atau
 - d. Perubahan RPJMD.

Bagian Keempat
Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, RPJMD, dan rencana strategis Pemerintah Daerah
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Gubernur berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

- (6) *Review* Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan berdasarkan:
- a. Perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. Perubahan rencana strategis Pemerintah Provinsi;
 - c. Perubahan Arsitektur SPBE; atau
 - d. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.

Bagian Kelima Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 8

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Provinsi.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE.
- (3) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dikoordinasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan.

Bagian Keenam Proses Bisnis

Pasal 9

- (1) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Provinsi berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (4) Pelaksanaan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikoordinasikan oleh Biro yang membidangi urusan organisasi.

Bagian Ketujuh Data dan Informasi

Pasal 10

- (1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.

- (2) Pemerintah Provinsi menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan sistem bagi pakai data dan informasi antar instansi pusat dan/ atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Provinsi menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedelapan Infrastruktur SPBE

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pusat Data Pemerintah Provinsi;
 - b. Pusat Pemulihan Data (*Disaster Recovery Center*) Pemerintah Provinsi;
 - c. Jaringan Intra Pemerintah Provinsi; dan
 - d. Mengupayakan pembangunan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi teknis.

Pasal 12

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal Pemerintah Daerah.
- (3) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pusat Data Pemerintah Provinsi

Pasal 13

- (1) Pusat Data Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, mempunyai fungsi untuk:
 - a. Memperlancar layanan dan Infrastruktur SPBE;
 - b. Menyimpan dan memperlancar lalu lintas data dan informasi yang diperlukan pengguna SPBE; dan
 - c. Mengatur akses data dan/ atau informasi sesuai dengan kewenangan pengguna.
- (2) Pusat data Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Pemerintah kabupaten/kota Provinsi;
 - c. Instansi vertikal; dan
 - d. Lembaga yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara baik sebagian atau seluruhnya.
- (3) Desain dan manajemen Pusat Data Pemerintah Provinsi harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (4) Dalam hal Standar Nasional Indonesia belum tersedia, dapat menggunakan Standar Internasional.

Paragraf 3
Pusat Pemulihan Data (Disaster Recovery Center)
Pemerintah Provinsi

Pasal 14

- (1) Pusat Pemulihan Data (*Disaster Recovery Center*) Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, merupakan cadangan dari Pusat Data Pemerintah Provinsi dalam rangka menjamin keamanan data pada saat Pusat Data Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak berfungsi.
- (2) Pusat Pemulihan Data (*Disaster Recovery Center*) Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pusat Pemulihan Data (*Disaster Recovery Center*) yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi; dan
 - b. Pusat Pemulihan Data (*Disaster Recovery Center*) pada Pusat Data Nasional Indonesia;
- (3) Dalam hal Pusat Data Nasional Indonesia belum tersedia, dapat menggunakan Data Center lain yang sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia atau menggunakan Standar Internasional.

- (4) Prosedur dan mekanisme pengelolaan Pusat Pemulihan Data (*Disaster Recovery Center*) Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 4
Jaringan Intra Pemerintah Provinsi

Pasal 15

- (1) Jaringan Intra Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Jaringan Intra Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (4) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.

Paragraf 5
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Provinsi

Pasal 16

- (1) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar layanan SPBE Pemerintah Provinsi.
- (2) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi.
- (3) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Pusat telah menyediakan sistem penghubung layanan, Pemerintah Provinsi dapat memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan tersebut.

Bagian Kesembilan
Aplikasi SPBE

Paragraf 1

Pasal 17

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat huruf h digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Aplikasi Umum

Pasal 18

- (1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a merupakan Aplikasi yang dibangun oleh pemerintah pusat dan harus digunakan oleh semua Perangkat Daerah.
- (2) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan Oleh Dinas.
- (4) Yang dimaksud Aplikasi Umum sebagaimana pasal 16 ayat (1) meliputi aplikasi pengadaan, penganggaran, kepegawaian, kependudukan, kearsipan dan lain-lain.

Paragraf 3
Aplikasi Khusus

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah dapat membangun dan mengembangkan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b setelah dikoordinasikan dan mendapat persetujuan dari Dinas.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE Pemerintah Provinsi;
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi.

- (4) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis *web* dan menggunakan *Domain* kalteng.go.id; dan
- (5) Penamaan *Domain* kalteng.go.id sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Kesembilan Keamanan SPBE

Pasal 20

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur SPBE, dan aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (nonrepudiation) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan Tanda Tangan Elektronik oleh Gubernur, Wakil Gubernur serta seluruh Pegawai Negeri Sipil.
- (7) Penerbitan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik melalui Dinas.
- (8) Dalam hal perjanjian kerja sama dan sejenisnya antara Pemerintah Provinsi dengan pihak lainnya, menggunakan Tanda Tangan Elektronik.
- (9) Sertifikat elektronik yang digunakan pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diterbitkan oleh Lembaga Pemerintah dan / atau pihak ketiga yang terpercaya.

Pasal 21

- (1) Dalam menerapkan Keamanan SPBE, Pemerintah Provinsi dapat melakukan konsultasi dan/ atau koordinasi dengan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (2) Penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kesepuluh
Layanan SPBE**

Pasal 22

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. Layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada Pemerintah Provinsi dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi.
- (4) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Provinsi.

Pasal 23

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), merupakan layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.

Pasal 24

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) merupakan layanan yang mendukung kegiatan di sektor Pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Instansi Pemerintah Provinsi.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.

- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Provinsi dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

Pasal 25

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Provinsi menerapkan integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Provinsi.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB III AUDIT TIK

Pasal 26

- (1) Audit TIK terdiri atas :
 - a. Audit Infrastruktur SPBE;
 - b. Audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. Audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. Penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
 - b. Fungsionalitas TIK;
 - c. Kinerja TIK yang dihasilkan; dan
 - d. Aspek TIK lainnya.
- (3) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Pelaksanaan Audit TIK dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV PENYELENGGARA SPBE

Pasal 27

- (1) Gubernur mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Gubernur menetapkan coordinator SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Koordinatir SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.

- (4) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Sekretaris Daerah.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 28

Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dilaksanakan dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 29

- (1) Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Tim Asesor Internal Pemerintah Provinsi.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Asesor Internal Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Sistem pemerintahan yang telah ada tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 31

Infrastruktur SPBE dan Aplikasi Pemerintah Provinsi yang telah tersedia, tetap dimanfaatkan sampai dengan terselenggaranya Infrastruktur SPBE yang sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melakukan pengembangan dan pemberdayaan sistem data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
- (2) Pengembangan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap masyarakat dengan pola kemitraan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 11 Agustus 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 11 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALAIMANTAN TENGAH

ttd

NURYAKIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



MASKUR, S.H., M.H.

NIP. 19691025 199603 1 003